

SURAT PRESIDEN PADA KETUA DPR
TENTANG
PEMBUATAN PERJANJIAN
DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN

Jakarta, 22 Agustus 1960

No. : 2826/HK/60
Lampiran : _____
Perihal : Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara lain.

Kepada
Y.M. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
di Jakarta

1. Dengan ini diminta dengan hormat perhatian *Sattelara atas soal* kerja sama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pasal 11 Undang-Undang Dasar dalam hal melakukan perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara lain. Seperti diketahui pasal 11 Undang-Undang Dasar menentukan bahwa:

"Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain."
Menurut pendapat Pemerintah perkataan "perjanjian" di dalam pasal 11 ini tidak mengandung arti segala perjanjian dengan Negara asing, tetapi hanya perjanjian-perjanjian terpenting saja, yaitu yang mengandung soal-soal politik dan yang lazimnya dikeluarkannya berbentuk traktat (treaty). Jika tidak demikian sedemikian, maka Pemerintah tidak akan mempunyai cukup keleluasaan bergerak untuk menjalankan hubungan

3. Untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tertera dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar, Pemerintah akan menyampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan DPR, hanya perjanjian-perjanjian yang terpenting saja, (treaties) yang diperintahkan di bawah, sedangkan perjanjian-perjanjian lain (agreement) akan disampaikan pada DPR hanya untuk diketahui. Perlu diminta perhatian di sini, bahwa pasal 11 Undang-Undang Dasar tidak menentukan bentuk yuridis dari persetujuan DPR, sehingga tidak ada keharusan bagi DPR untuk memberinya dengan Undang-Undang.

4. Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas Pemerintah berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang harus disampaikan pada DPR untuk mendapat persetujuan sebelumnya disahkan oleh Presiden, ialah perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty yang mengandung materi sebagai berikut:

- a. Soal-soal politik dan soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri Negara seperti halnya perjanjian-perjanjian persahabatan, perjanjian-perjanjian persekutuan (alliansi), perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas.
- b. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri Negara, dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian dicantumkan di dalam perjanjian kerja sama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang.

Undang-undang, seperti soal kewarganegaraan dan soal soal kehakiman.

Perjanjian-perjanjian yang mengandung materi lain yang lazimnya berbentuk agreement akan disampaikan pada DPR hanya untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden.

td.
SUKARNO

Tembusan kepada:
Menteri Luar Negeri
Menteri Kehakiman
Menteri Penghubung DPR/MPR.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH!

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon : 414205
SEMARANG

: 070/ 1061 / III / 2000

Semarang, 7 Maret 2000

Kepada :

Ijin Penelitian.

Yth. GUBERNUR KEPALA DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DI :

UP. KADIT SOSPOL

JAKARTA.

Menunjuk surat dari : Unika Soegijcpranoto Semarang,

tanggal : 2 Maret 2000

Nomor : B. 2. 02/426/UKS 05/III/2000

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : MEIVITA DEWI WIDYASTUTI.
Alamat : Lamah Gempal II/764 Semarang.
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penellitan / Survey / Research / KKM / KKN / KKL / PKL / PKN

Judul : "STUDUS PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN
OLEH ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS (AEAN)
DENGAN INDONESIA DALAM STRUKTUR HUKUM TATA NEGARA
INDONESIA!"

Penanggung jawab : Y. BUDI SARWO, SH MH.

Sponsor :

Lokasi : DKI Jakarta.

Waktu : 13 Maret s/d 13 Juni 2000.

Peneliti wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Direktorat Sosial Politik

U. b.

KEPALA SEKSI PERIJINAN ;



AGUS HARIYANTO.

JSAN Kepada Yth.
ua Bappeda Prop. Jateng.
s. Intel. Kodam IV Diponegoro.
sil IPP Polda Jateng.
s ip


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang - 50234

Telp. (024) 316142 - 441555 (Hunting)

Fax. (024) 415429 E-Mail : unika@semarang.wasantara.net.id Po. Box. 8033/SM

Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

Nomor : B.2.02/426/UKS.05/III/2000
 Hal : Mohon Ijin Survey / Penelitian.
 Lamp. :

2 March, 2000

Kepada : Yth, Bapak Gubernur
 U.p. Kepala Direktorat Sosial Politik
 Propinsi Jawa Tengah
 di Semarang

Dengan hormat,

Schubungan dengan tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata I (S.1) bersama ini kami mohon agar kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang tersebut di bawah ini dapat diberikan Ijin untuk mengadakan Survey / Penelitian.

Nama : Meivita Dewi Widyastuti
 NIM/NIRM : 96.20.1381/ 96.6.111.01000.50062
 Fakultas : Hukum
 Alamat : Lemah Gempal II/764
 Semarang.

Judul Penelitian :

**STATUS PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN
 OLEH ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS
 (ASEAN) DENGAN INDONESIA DALAM STRUKTUR HUKUM
 TATA NEGARA INDONESIA**

Lokasi Penelitian : Jakarta.

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatian serta kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Dekan,

Y. Budi Sarwo, SH. MH.

Npp. 058/188.035

Tembusan : Yth,

1. Ketua Bappeda Propinsi Jawa Tengah
2. Pemda DKI Jakarta
3. Arsip



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

SURAT KETERANGAN

Nomor : KS.02/1391/III/DPR RI/2000

Dengan ini kami menerangkan bahwa, mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : MEIVITA DEWI WIDYASTUTI
 Alamat : Jl. Lemah Gempal II/764, Semarang
 NIM : 96.20.1381/96.6.01000.50062
 Jurusan : Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum
 Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

telah melaksanakan penelitian di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 28 Maret 2000; sebagai bahan untuk penyusunan Skripsi dengan judul :

***“ STATUS PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH
ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS (ASEAN) DENGAN
INDONESIA DALAM STRUKTUR HUKUM TATA NEGARA INDONESIA “***

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Maret 2000



SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA BUREAU HUMAS DAN HUKUM,

[Signature]
H. SUWARDJO
NIP. 210000353

Jakarta, 27 Maret 2000

Nomor : 273 /LB/III/2000/29
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Survey

Kepada Yth.
Saudara Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
di
Semarang.

Menunjuk surat Saudara No. B. 2.02/428/UKS.05/III/2000 tertanggal 2
Maret 2000 perihal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami
beritahukan bahwa:

Nama : Meivita Dewi Widyastuti
Nomor Pokok Mahasiswa : 96.20.1381/96.6.01000.50062
Tingkat : S.1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Lemah Gempal II/764 Semarang.


Telah datang ke Direktorat Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri
dalam rangka survey/penelitian untuk pembuatan skripsi dengan judul :

"STATUS PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN
OLEH ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS (ASEAN)
DENGAN INDONESIA DALAM STRUKTUR HUKUM TATA
NEGARA INDONESIA".

Untuk melengkapi perpustakaan Direktorat Perjanjian Internasional, kami
mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat mengirimkan
satu skripsinya yang telah selesai kepada kami.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Bagian Tata Usaha
Direktorat Perjanjian Internasional
Kasubag Puldata



Tembusan :

1. Untuk yang bersangkutan;
2. Arsip.